

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban fundamental untuk memberikan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak asasi setiap warga negaranya. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa perlindungan, pengembangan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan sering terjadi dalam lingkup privat adalah tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang selanjutnya disebut dengan KDRT. Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan lagi dipandang sebagai urusan domestik semata, melainkan sebagai kejahatan yang merusak sendi-sendi keluarga dan martabat manusia. Menurut data Komnas Perempuan, pada tahun 2022 saja, terdapat lebih dari 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan KDRT mendominasi sebesar 60% dari total kasus tersebut¹. Hal ini menggambarkan urgensi penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai permasalahan nasional yang memerlukan intervensi hukum yang tegas.

¹ Komnas Perempuan. (2023). *CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Komnas Perempuan. Diakses dari: komnasperempuan.go.id.

Sebagai wujud komitmen negara, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut UU PKDRT yang menjadi landasan yuridis utama dalam penanganan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini tidak hanya mengkriminalisasi berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi dalam rumah tangga, tetapi juga menekankan prinsip perlindungan korban melalui mekanisme *restorative justice* dan pencegahan. Namun, meskipun UU PKDRT telah berusia hampir dua dekade, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural. Sebuah studi oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada tahun 2021 menemukan bahwa hanya 30% kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaporkan mencapai tahap penuntutan, dengan mayoritas terhenti di tahap penyidikan karena faktor budaya patriarki dan kurangnya dukungan korban². Hal ini menegaskan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan manifestasi ketidakadilan struktural yang memerlukan reformasi sistemik dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melibatkan serangkaian proses dalam sistem peradilan pidana, di mana setiap aparat penegak hukum memiliki peran krusial. Proses ini dimulai dari penyidikan oleh kepolisian, dilanjutkan dengan penuntutan oleh jaksa, hingga pengadilan oleh hakim. Salah satu aktor sentral dalam proses ini adalah

² Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). (2021). *Implementasi UU PKDRT: Tantangan dan Solusi*. PSHK.

Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa, sebagai pengendali perkara (*dominus litis*), memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan, menyusun surat dakwaan, hingga membuktikan kesalahan terdakwa melalui surat tuntutan. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menempatkan jaksa sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas proses peradilan. Oleh karena itu, kecermatan dan profesionalisme seorang jaksa menjadi tolok ukur utama dalam upaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga, peran jaksa semakin vital karena sifat kasus yang sering kali melibatkan dinamika emosional dan bukti tidak langsung. Sebuah jurnal dari Jurnal Hukum dan Pembangunan tahun 2020 menyoroti bahwa jaksa harus mampu mengintegrasikan pendekatan *victim-centered* dalam penuntutan, di mana prioritas diberikan pada pemulihan korban daripada sekadar sanksi pidana. Namun, realitas menunjukkan bahwa profesionalisme jaksa sering kali terhambat oleh beban kerja yang tinggi dan kurangnya pelatihan khusus mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Laporan tahunan Kejaksaan Agung RI tahun 2022 mencatat bahwa dari 15.000 perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani, hanya 40% yang menghasilkan tuntutan yang sesuai dengan tingkat keparahan, dengan sisanya mengalami revisi atau penolakan di pengadilan. Data ini mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan

hukum, yang pada akhirnya merugikan korban dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Pada kenyataannya, proses penegakan hukum tidak selalu berjalan sesuai rencana. Sebagai kepastian hukum, ketidakcermatan jaksa dapat berakibat fatal dalam penanganan perkara tersebut. Asas kepastian hukum, sebagaimana dijelaskan dalam buku *Filsafat Hukum* oleh Satjipto Rahardjo (edisi revisi 2019), menghendaki agar hukum diterapkan secara konsisten, logis, dan dapat diprediksi, sehingga menghindari arbitreritas dalam penegakan³. Ketika terjadi kekeliruan dalam penerapan pasal atau perumusan tuntutan, maka nilai kepastian hukum akan tercederai dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Sebuah penelitian empiris oleh Universitas Indonesia tahun 2023 menemukan bahwa 25% kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tingkat pengadilan mengalami kesalahan klasifikasi pasal, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara penyidik dan penuntut. Fenomena ini tidak hanya menunda keadilan bagi korban, tetapi juga membuka celah bagi pelaku untuk menghindari sanksi yang proporsional.

Untuk lebih memahami persoalan ini, perlu dikaji struktur Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sendiri. Undang-Undang ini membagi kekerasan menjadi berbagai tingkatan dari kekerasan rendah sampai kekerasan berat, dengan Pasal 44 ayat (4) untuk kekerasan ringan yang berbunyi “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak

³ Rahardjo, S. (2019). *Filsafat Hukum* (Edisi Revisi). Penerbit Liberty.

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya pada Pasal 44 ayat (2) untuk kekerasan berat yang berbunyi “ Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Pasal 44 ayat (3) menangani kekerasan berat yang mengakibatkan kematian yang berbunyi “ Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)”. Penerapan pasal yang salah mencerminkan kegagalan dalam analisis bukti. Sebuah artikel di Jurnal Yuridika tahun 2021 oleh peneliti dari Universitas Airlangga menganalisis 50 putusan pengadilan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Jawa Timur dan menemukan bahwa 18% tuntutan jaksa menggunakan pasal ringan untuk kasus berat, yang berimplikasi pada pengurangan tuntutan pidana rata-rata sebesar 40%.

Fenomena inilah yang ditemukan oleh peneliti dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti. Dalam putusan tersebut terungkap sebuah penyimpangan hukum yang menarik untuk diteliti, yaitu adanya Jaksa Penuntut Umum yang salah dalam menerapkan pasal. Terdakwa, Rizky Aditya Pratama, melakukan tindak kekerasan yang sangat

sadis terhadap istri dan anak tirinya yang masih bayi, antara lain dengan menyumpal mulut bayi dengan tisu, melakban wajahnya, hingga memasukkan urine dan cuka ke dalam mulut korban. Akibat perbuatan tersebut, korban bayi harus dirawat di rumah sakit selama tiga hari. Fakta ini secara jelas menunjukkan adanya kekerasan fisik berat yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT.

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melandaskan bahwa negara menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawinya yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia⁴.

Kejanggalan muncul ketika Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya justru membuktikan Terdakwa melanggar Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT, yang notabene ditujukan untuk kekerasan fisik ringan dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 45.000.000,00

⁴ AC Irawati, (2022), *Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Rampai Jurnal Hukum, Vol. 1, no. 1

(empat puluh lima juta rupiah), sebuah hukuman yang secara yuridis tidak sah karena melampaui batas ancaman pidana maksimal dalam pasal tersebut.

Tuntutan yang cacat hukum ini menjadi sebuah paradoks, jaksa menggunakan pasal untuk kejahatan ringan namun menuntut hukuman untuk kejahatan serius. Analisis lebih lanjut terhadap putusan ini mengungkap bahwa hakim akhirnya merevisi tuntutan dan menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT dengan hukuman 4 (empat) tahun penjara. Dalam kasus Pati ini, bukti medis dari rumah sakit jelas menunjukkan luka berat pada korban, termasuk iritasi saluran pernapasan dan dehidrasi akut, yang seharusnya memicu penerapan pasal berat.

Kesalahan penerapan pasal dalam tuntutan jaksa seperti pada kasus Pati tidak hanya menciptakan ketidakpastian yuridis, tetapi juga melemahkan efektivitas UU PKDRT secara keseluruhan. Menurut analisis normatif oleh peneliti di Universitas Diponegoro, kesalahan klasifikasi pasal sering kali disebabkan oleh interpretasi yang sempit terhadap elemen kekerasan berat dalam Pasal 46, di mana bukti medis seperti *visum et repertum* tidak selalu dianalisis secara mendalam. Hal ini berimplikasi pada rendahnya tingkat konviksi yang optimal, di mana hakim terpaksa mengoreksi tuntutan untuk menghindari *nullum crimen sine lege*, prinsip yang menjamin tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas.

Dampak langsung dari ketidakcermatan ini paling terasa pada korban KDRT, khususnya dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur seperti pada putusan Pati. Korban bayi yang mengalami trauma fisik dan psikis

berisiko mengalami gangguan perkembangan jangka panjang, termasuk *post-traumatic stress disorder (PTSD)*. Sebuah penelitian longitudinal oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) tahun 2021 menemukan bahwa 40% anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengalami penurunan fungsi kognitif akibat penanganan hukum yang tertunda, yang sering kali disebabkan oleh revisi tuntutan di pengadilan⁵. Oleh karena itu, kegagalan jaksa tidak hanya menunda keadilan, tetapi juga memperburuk pemulihan korban secara holistik.

Peran hakim dalam mengoreksi tuntutan cacat seperti pada kasus ini menunjukkan adanya *checks and balances* dalam sistem peradilan, namun proses ini sering kali membebani sumber daya pengadilan. Dalam putusan Pati, hakim menerapkan asas *ius curia novit* (pengadilan mengenal hukum) untuk merevisi pasal, tetapi hal ini dapat dianggap sebagai intervensi yang tidak ideal karena seharusnya jaksa yang bertanggung jawab atas akurasi dakwaan. Laporan Mahkamah Agung RI tahun 2023 mencatat bahwa 22% putusan KDRT memerlukan koreksi pasal oleh hakim, yang meningkatkan waktu persidangan rata-rata hingga 6 bulan⁶. Ini menegaskan perlunya koordinasi antar-aparat untuk mencegah beban berlebih pada tahap pengadilan. Secara nasional, kasus seperti Pati mencerminkan tren yang lebih luas dalam penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

⁵ KPAI. (2021). *Dampak Kekerasan Domestik terhadap Anak: Studi Longitudinal*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

⁶ Mahkamah Agung RI. (2023). *Laporan Tahunan Peradilan Pidana*. Mahkamah Agung RI. Diakses dari: mahkamahagung.go.id/laporan-tahunan

(KPPPA) tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat 92.000 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaporkan, dengan 35% di antaranya melibatkan kekerasan terhadap anak, namun hanya 25% yang mencapai putusan final karena masalah penuntutan⁷.

Faktor utama penyebab kesalahan jaksa dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kurangnya pelatihan spesifik mengenai interpretasi UU PKDRT. Sebuah survei oleh Asosiasi Jaksa Republik Indonesia (Asjari) tahun 2020 mengungkapkan bahwa hanya 45% jaksa yang telah mengikuti pelatihan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam 5 tahun terakhir, menyebabkan ketergantungan pada interpretasi subyektif bukti. Di kasus Pati, ketidakverifikasian bukti medis kemungkinan besar berasal dari keterbatasan ini, yang pada gilirannya mengurangi kualitas tuntutan dan membuka peluang bagi pelaku untuk mengajukan pembelaan yang lebih kuat.

Perbandingan antara UU PKDRT dan KUHP menunjukkan adanya ketidakselarasan yang sering kali memperumit penuntutan. Sementara Pasal 44 UU PKDRT mengatur kekerasan ringan, Pasal 351 KUHP menangani penganiayaan berat dengan ancaman yang lebih fleksibel; namun, jaksa sering kali gagal mengintegrasikan keduanya secara kumulatif. Perbedaan utama antara Pasal 44 UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan Pasal 351 KUHP (Penganiayaan) terletak pada konteks dan ruang lingkup kejadiannya. Pasal 351 KUHP adalah pasal "umum" (*lex generalis*) yang mengatur tindak pidana penganiayaan. Pasal ini dapat dikenakan kepada siapa

⁷ KPPPA. (2022). *Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diakses dari: kpppa.go.id/statistik/2022

saja yang melakukan penganiayaan fisik terhadap orang lain, tanpa memandang hubungan di antara mereka. Fokusnya murni pada perbuatan penganiayaan itu sendiri. Sedangkan, Pasal 44 UU PKDRT adalah pasal "khusus" (*lex specialis*) yang mengatur kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Pasal ini hanya berlaku jika pelaku dan korban terikat dalam hubungan rumah tangga (seperti suami-istri, orang tua-anak, atau kerabat yang tinggal serumah).

Secara hukum, jika sebuah kasus penganiayaan terjadi dalam konteks rumah tangga, maka Pasal 44 UU PKDRT yang akan didahulukan untuk digunakan, bukan Pasal 351 KUHP. Ini karena UU PKDRT dirancang khusus untuk memberi perlindungan lebih spesifik terhadap korban dalam relasi domestik, yang seringkali rentan. Buku "Harmonisasi Hukum Pidana Khusus di Indonesia" oleh Topo Santoso menganalisis bahwa ketidakselarasan ini menyebabkan 30% kesalahan subsider dalam tuntutan KDRT, di mana jaksa memilih pasal khusus tanpa mempertimbangkan KUHP sebagai dasar primer⁸. Kasus Pati menjadi contoh nyata dari dilema ini.

Dari perspektif internasional, kasus seperti ini bertentangan dengan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), yang diratifikasi pada 1984 dan dievaluasi ulang pada 2021. Laporan CEDAW Committee tahun 2021 menyoroti bahwa Indonesia masih lemah dalam penegakan hukum domestik kekerasan, dengan rekomendasi untuk memperkuat peran jaksa dalam

⁸ Santoso, T. (2022). *Harmonisasi Hukum Pidana Khusus di Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika.

verifikasi bukti⁹. Anomali di putusan Pati mencerminkan kegagalan ini, di mana ketidakpastian hukum domestik menghambat pencapaian target global SDG 5 tentang eliminasi kekerasan gender.

Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) telah memberikan rekomendasi spesifik untuk mengatasi problematika penuntutan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk pembentukan unit khusus jaksa untuk kasus kekerasan domestik. Dalam laporan tahunan 2023, Komnas HAM mencatat bahwa implementasi rekomendasi ini hanya mencapai 20% di tingkat daerah, menyebabkan kasus seperti Pati terus berulang¹⁰. Rekomendasi ini menekankan pentingnya audit internal kejaksaan untuk memastikan tuntutan selaras dengan bukti, sehingga mencegah paradoks hukum yang merugikan korban.

Aspek sosial-budaya juga berkontribusi pada kelemahan penuntutan, di mana stigma patriarki sering kali membuat korban enggan melapor, dan jaksa cenderung meremehkan bukti emosional. Penelitian etnografis oleh Universitas Indonesia tahun 2022 menemukan bahwa di Jawa Tengah, 28% jaksa dipengaruhi norma budaya yang memandang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai konflik rumah tangga, yang mengakibatkan pemilihan pasal ringan meskipun bukti menunjukkan sebaliknya¹¹. Kasus Pati dengan

⁹ CEDAW Committee. (2021). *Concluding Observations on the Combined Seventh and Eighth Periodic Reports of Indonesia*. United Nations.

¹⁰ Komnas HAM. (2023). *Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia 2022*. Komnas HAM RI. Diakses dari: komnasham.go.id/laporan-tahunan

¹¹ Tim Peneliti FH UI. (2022). "Stigma Budaya dalam Penanganan KDRT di Jawa Tengah". *Jurnal Hukum Sosial*, 27(1), 50-70. Diakses dari: journal.ui.ac.id/index.php/jhs

kekerasan sadis terhadap bayi, menantang stigma ini dan menekankan urgensi pendekatan gender-sensitive dalam penegakan hukum.

Urgensi reformasi sistemik menjadi semakin mendesak mengingat peningkatan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasca-pandemi, di mana isolasi sosial memperburuk fenomena ini. Laporan *World Health Organization (WHO)* bekerja sama dengan KPPPA tahun 2023 memperkirakan bahwa kekerasan domestik di Indonesia naik 25% sejak 2020, dengan tuntutan hukum yang tidak proporsional berkontribusi pada rendahnya *deterrence effect*¹². Oleh karena itu, kasus Pati bukan hanya anomali lokal, melainkan panggilan untuk reformasi nasional yang mengintegrasikan teknologi dan pelatihan untuk meningkatkan akurasi penuntutan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan yang signifikan antara peran ideal jaksa dalam mewujudkan kepastian hukum dengan praktik penuntutan yang keliru dalam kasus ini. *Das sollen* merujuk pada ekspektasi normatif di mana jaksa bertindak sebagai penjaga keadilan, sebagaimana digambarkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan penuntutan dilakukan dengan teliti dan obyektif. Sebaliknya, *das sein* mencerminkan realitas di lapangan di mana faktor seperti keterbatasan sumber daya dan tekanan waktu menyebabkan kesalahan. Sebuah buku terbaru "Reformasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia" oleh Barda Nawawi Arief (2021) menganalisis gap ini melalui lensa teori kriminologi, menyatakan bahwa ketidakcermatan jaksa

¹² WHO & KPPPA. (2023). *Violence Against Women and Children Post-Pandemic in Indonesia*. World Health Organization.

berkontribusi pada tingkat recidivism KDRT sebesar 20% karena pelaku merasa hukuman tidak *deterrent*. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 juga menunjukkan peningkatan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasca pandemi COVID-19 sebesar 15%, yang memperburuk beban jaksa dan memperlemah kepastian hukum¹³.

Implikasi dari gap ini beragam. Pertama, bagi korban ketidakpastian hukum dapat menyebabkan trauma sekunder, di mana proses peradilan justru memperburuk kondisi psikologis. Sebuah penelitian di Jurnal Psikologi Hukum tahun 2024 oleh tim dari Universitas Gadjah Mada menemukan bahwa 35% korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengalami depresi akibat penanganan kasus yang lambat dan tidak konsisten. Kedua, bagi sistem peradilan, kesalahan penuntutan meningkatkan beban pengadilan dan biaya negara, dengan estimasi Kerugian Negara mencapai Rp 500 miliar per tahun untuk kasus kekerasan domestic¹⁴. Ketiga, secara sosial, hal ini memperkuat stigma bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah "urusan rumah tangga", yang bertentangan dengan target *Sustainable Development Goals* (SDG) Nomor 5 tentang kesetaraan gender, di mana Indonesia masih berada di peringkat 87 dunia menurut *World Economic Forum* 2023.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang dituangkan dalam sebuah skripsi berjudul: **"Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

¹³ Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Laporan Kekerasan Domestik Pasca-Pandemi*. BPS RI. Diakses dari: bps.go.id

¹⁴ Kementerian Keuangan RI. (2022). *Estimasi Biaya Penanganan Kekerasan Domestik*. Kemenkeu RI. Diakses dari: kemenkeu.go.id

Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti)". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana kesalahan penuntutan memengaruhi kepastian hukum. Melalui pendekatan normatif-empiris, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada penguatan UU PKDRT dan peningkatan profesionalisme aparat hukum, sehingga mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang adil dan inklusif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti?
2. Bagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam mewujudkan kepastian hukum pada proses penjatuhan pidana?

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada perkara Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam mewujudkan kepastian hukum pada proses penjatuhan pidana.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap hasil kajian ini bisa berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Penelitian ini akan memperkaya studi tentang hukum pidana dengan menyajikan analisis mendalam mengenai penerapan asas kepastian hukum dalam praktik. Secara spesifik, penelitian ini memberikan studi kasus nyata mengenai benturan antara nilai keadilan substantif dengan kepastian hukum prosedural, sebagaimana digagas dalam teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch.

Hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang peran dan fungsi aktor dalam sistem peradilan pidana. Analisis terhadap ketidakcermatan jaksa akan menjadi bahan studi yang relevan untuk menguji teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, menunjukkan bagaimana penyimpangan pada tahap penuntutan dapat memengaruhi struktur dan budaya hukum, sehingga memengaruhi legitimasi keseluruhan proses peradilan. Serta dapat menjadi sumber rujukan dan bahan perbandingan bagi para akademisi, peneliti, dan mahasiswa hukum yang tertarik untuk melakukan kajian serupa di masa depan, khususnya mengenai analisis tuntutan jaksa, diskresi penuntutan, dan penegakan hukum dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Ngudi Waluyo.
- b. Penelitian ini menyediakan studi kasus yang konkret dan faktual yang dapat memperkaya materi pembelajaran di fakultas hukum, khususnya dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana, dan Etika Profesi Hukum. Ini membantu mahasiswa memahami tantangan nyata dalam penegakan hukum di lapangan.
- c. Penelitian ini bermanfaat bagi hakim sebagai referensi dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), khususnya dalam menginterpretasikan kualifikasi luka yang lebih akurat antara KUHP dan UU PKDRT. Hasil analisis mengenai budaya hukum menghindari risiko dapat menjadi bahan refleksi bagi hakim agar lebih kritis dalam membedah fakta material di persidangan, sehingga hakim tidak hanya terjebak pada batasan formal surat dakwaan yang kurang tepat, tetapi tetap mampu mewujudkan keadilan substantif. Selain itu, penelitian ini memberikan kerangka berpikir bagi hakim untuk menyeimbangkan aspek kepastian prosedural dengan perlindungan nyata bagi korban anak dalam setiap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*).